



PENETAPAN

Nomor: 34/Pdt.P/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI. Rantau, 20 April 1975, 26 Desember 1993, Jenis kelamin Perempuan Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan A.Yani RT.006 RW.002 Kel. Kupang Kec. Tapin Utara Kab. Tapin, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 3 Mei 2023 register perkara Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum perdata yaitu telah berusia 47 (empat puluh tujuh tahun) tahun sebagaimana dalam identitas Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6305046004750001 atas nama Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. MUKHLAN NOOR, S.T pada tanggal 10 Agustus 1996 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang telah terdaftar dalam

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta



Kantor Urusan Agama Rantau dengan Nomor 50/09/VIII/1996 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Agustus 1996;

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dan Suami dikarunia 4 orang anak bernama MUHAMMAD ARIEF TAQIYUDDIN NOOR, MUHAMMAD FAKHRIANNOOR, MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, DAN NUR HAFIZA HASNA;

4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN dan NOR HAFIZA HASNA hingga sekarang masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun masih ikut dalam kartu keluarga Pemohon dengan Nomor 6305042002080060 atas nama keluarga Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI;

5. Bahwa suami Pemohon yang bernama H. MUKHLAN NOOR, S.T telah meninggal dunia pada Hari Senin, 24 Juli 2017 dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Mei 2018;

6. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon dan Almarhumah suami memiliki beberapa harta kekayaan yang dalam permohonan ini berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Utara Kelurahan Rangda Malingkung atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin;

7. Bahwa Pemohon ingin mengajukan pinjaman di Bank Kalsel dengan jaminan berupa sertifikat tersebut;

8. Bahwa pemohon telah berkonsultasi dengan Bank Kalsel untuk mengajukan pinjaman di Bank Kalsel dengan jaminan sertifikat tersebut dan mendapatkan keterangan bahwa dikarenakan Pemohon masih mempunyai anak dibawah umur maka harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau untuk menjadi kuasa dari anak untuk menjaminkan sertifikat tersebut di Bank Kalsel.

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Cq. Hakim Pengadilan Negeri Rantau berkenan memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan anak pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, Tempat dan Tanggal Lahir Tapin, 15 Januari 2006 dan NOR HAFIZA HASNA Tempat dan Tanggal Lahir Martapura, 05 Oktober 2012 untuk proses menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 di Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Utara Kelurahan Rangda Malingkung atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin;
3. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6305046004750001 atas nama Hj. Fachrina Hayati, S.PI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50 / 09 / VIII / 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapin, tertanggal 13 Agustus 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305042002080060 atas nama Kepala Keluarga Hj. Fachrina Hayati, S.PI yang dikeluarkan pada tanggal 07-02-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 453/Um/XII.97 atas nama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spil Kabupaten Tapin tertanggal 11 Desember 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 327/Ist/VI/2000 atas nama Muhammad Fakhriannoor, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Spil Kabupaten Tapin tertanggal 27 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 423/Ist/III/2006 atas nama Muhammad Naufal Noor Ihsan, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Spil Kabupaten Tapin tertanggal 20 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1501201328456 atas nama Nur Hafiza Hasna, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Spil Kabupaten Tapin tertanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6305-KM-17052018-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil kabupaten Tapin tertanggal 17 Mei 2018, atas nama Mukhlán Noor. Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.5/08-SKAW/KPG/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kupang, kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tertanggal 26 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2590 atas nama H.Mukhlán Noor, S.T Bin H.M. Noor. B, yang beralamat di Ranga Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Murti Tridayanti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018 karena Saksi menikah dengan anak pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend A. Yani Rt.06/Rw.02 Kel.Kupang, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H.Mukhlán Noor dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : pertama Bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor sekarang berusia 26 tahun, kedua bernama Muhammad Fakhriannoor sekarang berusia 23 tahun, ketiga Bernama Muhammad Naufal Noor Ihsan sekarang berusia 17 tahun, dan keempat Bernama Nur Hafiza Hasna sekarang berusia 10 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2017 H.Mukhlán Noor telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa sampai saat ini ketiga anak Pemohon dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu, kecuali anak pertama Pemohon karena sudah menikah telah mandiri;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk meminta ijin sebagai wali dari anak ketiga dan keempat pemohon yang masih dibawah umur agar dapat menjaminkan SHM Nomor 2590 atas nama H.Mukhlán Noor, S.T Bin H.M. Noor. B, ke Bank Kalsel untuk kepentingan usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari hari anak-anak pemohon;
- Bahwa usaha tersebut rencananya akan dijalankan oleh anak pertama Pemohon;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon yang akan menjaminkan SHM Nomor 2590 atas nama H.Mukhlán Noor, S.T Bin H.M. Noor. B tersebut;
- Bahwa H.Mukhlán Noor, S.T Bin H.M. Noor. B tidak memiliki istri lain selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain keempat anak Pemohon tersebut
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta



2. Dwi Yuliani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon menikah dengan kakak kandung saksi yakni H.Mukhlán Noor;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend A. Yani Rt.06/Rw.02 Kel.Kupang, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan H.Mukhlán Noor dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : pertama Bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor sekarang berusia 26 tahun, kedua bernama Muhammad Fakhriannoor sekarang berusia 23 tahun, ketiga Bernama Muhammad Naufal Noor Ihsan sekarang berusia 17 tahun, dan keempat Bernama Nur Hafiza Hasna sekarang berusia 10 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2017 H.Mukhlán Noor telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa sampai saat ini ketiga anak Pemohon dipelihara dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu, kecuali anak pertama Pemohon karena sudah menikah telah mandiri;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk meminta ijin sebagai wali dari anak ketiga dan keempat pemohon yang masih dibawah umur agar dapat menjaminkan SHM Nomor 2590 atas nama H.Mukhlán Noor, S.T Bin H.M. Noor. B, ke Bank Kalsel untuk kepentingan usaha agar dapat memenuhi kebutuhan sehari hari anak-anak pemohon;
- Bahwa usaha tersebut rencananya akan dijalankan oleh anak pertama Pemohon;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon yang akan menjaminkan SHM Nomor 2590 atas nama H.Mukhlán Noor, S.T Bin H.M. Noor. B tersebut;
- Bahwa H.Mukhlán Noor, S.T Bin H.M. Noor. B tidak memiliki istri lain selain Pemohon dan tidak memiliki anak lain selain keempat anak Pemohon tersebut
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk meminta ijin agar Pemohon Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI sebagai wali dari anak pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, Tempat dan Tanggal Lahir Tapin, 15 Januari 2006 dan NOR HAFIZA HASNA Tempat dan Tanggal Lahir Martapura, 05 Oktober 2012 untuk dapat mewakili anak-anak pemohon tersebut untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B , atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Fachrina Hayati dan surat bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Fachrina Hayati, S.PI. yang didalamnya tercantum nama Pemohon yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jend A. Yani Rt.06/Rw.02 Kel.Kupang, kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Muhammad Naufal Noor Ihsan dan bukti surat tertanda P-7 berupa fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Nur Hafiza Hasna yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Naufal Noor Ihsan dan Nur Hafiza Hasna, sehingga dikaitkan dengan petitum permohonan Pemohon yang termasuk dalam permohonan untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk kepentingan anak, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yaitu memohon ijin agar Pemohon Hj. FACHRINA HAYATI, S.PI sebagai wali dari anak pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, Tempat

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tanggal Lahir Tapin, 15 Januari 2006 dan NOR HAFIZA HASNA Tempat dan Tanggal Lahir Martapura, 05 Oktober 2012 untuk dapat mewakili anak-anak pemohon tersebut untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewakili anak Pemohon melakukan suatu perbuatan hukum yakni menjaminkan sebidang tanah yang beralamat di di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 12 Juli 2017, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah anak Pemohon tersebut benar masih belum dewasa dan apakah benar Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang berhak menjaminkan sebidang tanah yang beralamat di di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 yang dimaksud dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang sudah berumur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, Tempat dan Tanggal Lahir Tapin, 15 Januari 2006 dan NOR HAFIZA HASNA Tempat dan Tanggal Lahir

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martapura, 05 Oktober 2012, sehingga diperoleh fakta bahwa keduanya belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-6 dan P-7 Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN dan NOR HAFIZA HASNA yang keduanya belum dewasa, sehingga Pemohon berhak mewakili anak-anak Pemohon tersebut melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bersesuaian dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr. Mukhlán Noor pada tanggal 10 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6, P-7 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Mukhlán Noor dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Muhammad Arief Taqiyuddin Noor, Muhammad Fakhriannoor, Muhammad Naufal Noor Ihsan, dan Nor Hafiza Hasna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kematian yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Sdr. Mukhlán Noor telah meninggal dunia pada 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum diatas maka terbukti bahwa Pemohon dan keempat anaknya tersebut adalah ahli waris dari Sdr. Mukhlán Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10 berupa fotokopi SHM Nomor 2590 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa sebidang tanah yang beralamat di di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B adalah benar merupakan harta waris dari pewaris Sdr. Mukhlán Noor, sehingga Pemohon dan keempat

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anaknya berhak atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum kedua permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, Tempat dan Tanggal Lahir Tapin, 15 Januari 2006 dan NOR HAFIZA HASNA Tempat dan Tanggal Lahir Martapura, 05 Oktober 2012 untuk melakukan proses menjaminkan sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 atas nama H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 12 Juli 2017, adalah beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum kedua yang merupakan petitum pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka petitum kesatu Pemohon dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anak pemohon yang bernama MUHAMMAD NAUFAL NOOR IHSAN, lahir di Tapin tanggal 15 Januari 2006 dan NOR HAFIZA HASNA lahir di Martapura tanggal 05 Oktober 2012, untuk melakukan proses menjaminkan sebidang tanah yang beralamat di Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2590 atas nama

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUKHLAN NOOR, S.T BIN H.M. NOOR B yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tapin tanggal 12 Juli 2017

3. Membenankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahrarudin sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahrarudin

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses dan ATK | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 245.000,00 |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Rta